

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Karakteristik Subjek, Objek,
Permasalahan dan Solusi Tanah Ulayat/Adat
dalam Pembangunan Pertanahan



BST STPN



STPN



**KEMENTERIAN
ATR / BPN**

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL

KARAKTERISTIK SUBJEK, OBJEK,
PERMASALAHAN DAN SOLUSI TANAH ULAYAT/ADAT
DALAM PEMBANGUNAN PERTANAHAN

PENERAPAN *FIT-FOR-PURPOSE APPROACH* UNTUK PENGELOLAAN TANAH ADAT/ ULAYAT DI PROVINSI SUMATERA BARAT

[Ferdy Nugraha 1]¹, [Mohammad Fajar Hidayat 2]²

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Email: ferdy.nugraha25@gmail.com, mfh1114@gmail.com

Abstrak: Kepastian hukum terhadap tanah adat/ ulayat di Provinsi Sumatera Barat merupakan suatu yang sangat penting bagi masyarakat Minangkabau. Hal ini disebabkan sebagian besar masyarakat Minangkabau melaksanakan berbagai kegiatan di atas tanah adat/ ulayat. Masalah timbul dimana saat ini jumlah tanah adat/ ulayat di Sumatera Barat belum teridentifikasi secara pasti jumlahnya dan semakin hari semakin berkurang nilai, jumlah dan keberadaannya. Perlu dilakukan model pemetaan untuk mengidentifikasi jumlah tanah adat/ulayat di Sumatera Barat dimulai dari wilayah administrasi terkecil yaitu nagari/ kelurahan secara lengkap. Adanya pemetaan nagari/ kelurahan secara lengkap merupakan sebuah solusi bagi pemerintah dalam untuk dapat mengetahui jumlah tanah adat/ ulayat yang ada sehingga kedepannya dapat dijadikan acuan untuk mengambil kebijakan dalam bidang pertanahan pada tanah adat/ ulayat. Adapun metode penelitian yang digunakan dengan mendeskripsikan penerapan konsep *fit-for-purpose approach* ke dalam tanah adat/ ulayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *fit-for-purpose approach* untuk pengelolaan tanah adat/ ulayat di Sumatera Barat dapat diterapkan dengan cara membangun tiga kerangka dasar yaitu, kerangka spasial, kerangka hukum, dan kerangka kelembagaan. Setelah objek dan subjek tanah adat/ ulayat ditetapkan, kemudian pemerintah daerah dan lembaga adat bersinergi untuk menguatkan eksistensi tanah adat/ ulayat tersebut melalui penataan akses dengan penguatan ekonomi masyarakat adat/ ulayat.

Kata Kunci: Tanah Adat/ Ulayat, *Fit-For-Purpose Approach*, Penataan Akses.

A. Pendahuluan

“*Indak ado tanah nan dak batuan*”. Begitulah pepatah adat Minangkabau mengatakan bahwasanya seluruh tanah di Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat ada pemiliknya. Tanah sangat penting untuk pembangunan sosial-ekonomi masyarakat dan bangsa karena hampir semua aktivitas manusia berlangsung di tanah (Kemp, 2015). Begitupun tanah adat/ ulayat di Minangkabau, karena mayoritas masyarakat di Minangkabau melaksanakan aktifitasnya di atas tanah adat/ ulayat. Penguasaan tanah di Minangkabau terbagi menjadi dua yaitu secara komunal dan individu.

¹ Alamat korespondensi: ferdy.nugraha25@gmail.com.

² mfh1114@gmail.com.

Komunal adalah kepemilikan bersama yang terdiri atas suku-suku yang dipimpin oleh ketua adat atau yang disebut *ninik mamak/ datuak*. Adapun kepemilikan secara individu merupakan sebuah proses dari pelepasan hak komunal menjadi hak milik pribadi. Namun proses tersebut menyebabkan semakin berkurangnya jumlah tanah adat/ ulayat yang ada.


Keberadaan tanah adat/ ulayat berbanding terbalik dengan tingkat modernitas penduduk dalam wilayah tersebut. Semakin maju dan bebas penduduk dalam pengelolaan tanahnya maka hak perseorangan akan semakin kuat sehingga hak adat semakin melemah. Hal ini juga disampaikan oleh Sembiring (2018) pembangunan infrastruktur menyebabkan eksistensi tanah adat semakin berkurang. Belum diketahuinya jumlah tanah adat di Minangkabau secara pasti menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan dalam mengambil kebijakan pertanahan serta kebijakan lainnya yang berhubungan dengan tanah adat/ ulayat.

Pengelolaan tanah adat merupakan suatu hal yang sangat diperlukan agar kedepannya eksistensi tanah adat/ ulayat tetap ada di Sumatera Barat. Masalah timbul dimana saat ini jumlah tanah adat/ ulayat di Sumatera Barat belum teridentifikasi secara pasti jumlahnya dan semakin hari semakin berkurang eksistensinya. Hal ini dikarenakan Kebijakan dan sikap pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sering secara sistematis menghancurkan kebudayaan masyarakat adat yang kehidupannya sangat tergantung dalam tanah ulayat (Utomo dalam Sembiring 2018).

Kebijakan pembangunan yang semata-mata berorientasi dan mengejar pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan paradigma pembangunan yang berbasis pemerintah melalui dukungan instrument hukum yang bercorak represif, pada akhirnya akan menimbulkan ongkos pembangunan (*cost of development*) yang sangat mahal, tidak hanya ongkos ekologi (*ecological cost*) berupa kerusakan sumber-daya alam dan pencemran lingkungan hidup dan ongkos ekonomi (*economical cost*) berupa hilangnya sumber-sumber masyarakat adat, melainkan juga ongkos social budaya (*social and cultural cost*) berupa kerusakan tatanan sosial dan kebudayaan masyarakat adat (Utomo dalam Sembiring 2018).

Adapun dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana cara agar tanah adat/ ulayat di Sumatera Barat dapat teridentifikasi dengan penerapan *fit-for-purpose approach* berdasarkan dengan kearifan lokal yang ada di wilayah Sumatera Barat. *Fit-for-purpose approach* merupakan sebuah pendekatan dalam mengambil sebuah kebijakan yang sesuai dengan kondisi di wilayah penerapannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara penerapan *fit-for-purpose approach* ini di wilayah Sumatera Barat. *Fit-for-purpose approach* ini awalnya merupakan sebuah gagasan dunia dalam rangka menyelesaikan administrasi pertanahan di negara berkembang yang di motori oleh Profesor Enemark dengan cara memberikan sebuah cara pandang baru dalam pengelolaan administrasi pertanahan yang berbeda dengan metode konvensional selama ini. Pendekatan metode baru ini lebih menekankan pada terpenuhinya data kadaster secara lengkap, sehingga tujuan mulia administrasi pertanahan untuk memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah bisa dinikmati oleh seluruh warga negara (Martono, 2018).

Fit-for-purpose approach yang dimaksud dalam penulisan ini adalah sebuah pendekatan tentang bagaimana cara agar tanah adat/ ulayat di provinsi Sumatera Barat dapat teridentifikasi melalui mekanisme pendaftaran tanah dan penentuan subjek tanah ulayat/ adat serta peningkatan peran pemerintahan Nagari sebagai pengelola tanah adat/ ulayat. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan cara mendeskripsikan peluang-peluang yang ada dengan diterapkannya *fit-for-purpose approach ini*. Berdasarkan penjelasan diatas secara singkat penulis merangkai sebuah kerangka konseptual tentang penerapan *fit-for-purpose approach* untuk tanah adat/ ulayat di Sumatera Barat.



Gambar.1 Kerangka Penerapan *Fit-for-purpose Approach* di Sumatera Barat

Berdasarkan Gambar.1 diatas bahwa penerapan *fit-for-purpose approach* untuk tanah adat di Sumatera Barat memiliki tiga kerangka dasar yang harus dimiliki yaitu :

kerangka spasial, kerangka hukum dan kerangka kelembagaan. Adapun penjelasan mengenai ketiga kerangka tersebut akan penulis jelaskan pada bab selanjutnya.

B. Membangun Nagari Berbasis Tanah Adat/ Ulayat Sumatera Barat

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria dan Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah hak ulayat Masyarakat Hukum Adat, tanah adat/ ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Sedangkan didalam Peraturan Daerah nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, tanah ulayat merupakan bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat. Yang menjadi dasar penguasaan tanah ulayat tersebut adalah hak ulayat adalah hak penguasaan dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada di atasnya dan di dalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat di propinsi Sumatera Barat.

Secara umum struktur tanah ulayat/ adat di Minangkabau dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Tanah Ulayat Nagari: Yaitu tanah hutan yang berada di sekitar Nagari yang bersangkutan baik yang belum maupun yang sudah dimanfaatkan seperti: Kolam, pasar, gelanggang pemedan, medan na bapaneh dan lain-lain, yang dikuasai secara adat oleh dan dalam pengawasan Nagari serta dipergunakan untuk umum; 2) Tanah Ulayat Suku: Yaitu tanah yang dikuasai oleh suatu suku dalam suatu nagari, dimana hanya anggota suku yang bersangkutan sajalah yang dpat mempergunakan dan memperoleh tanah tersebut; 3) Tanah Ulayat Kaum: Yaitu Tanah yang dimiliki oleh suatu kaum dan merupakan milik bersama dari seluruh anggota kaum yang diperoleh seacara turun temurun menurut keturunan ibu, dengan pengawasannya berada pada Mamak Kepala Waris yang dikenal dengan istilah pusako tinggi (tambilang basi); 4) Tanah Pusako Rendah: Yaitu Tanah yang diperoleh seseorang/keluarga melalui jual beli, hibah, pemberian menurut adat. Dengan kata lain perolehannya melalui/dari harta pencarian (tambilang ameh) seseorang /Keluarga itu sendiri.

1. Permasalahan Tanah Adat/ Ulayat di Sumatera Barat

Beberapa pertanyaan muncul bagaimana sampai saat ini sering terjadi sengketa antar suku/ kaum dalam memperebutkan tanah yang didiaminya? Bagaimana penetapan batas selama ini yang dilakukan antar suku/kaum yang terjadi? Berikut akan penulis jabarkan beberapa permasalahan yang terjadi di Sumatera Barat berdasarkan laporan dari tiap-tiap kantor pertanahan di Sumatera Barat salah satunya yaitu sulitnya menerapkan asas kontradiktur delimitasi karena tanah ulayat memiliki batas yang ditunjukkan dengan batas alam (Kantor Pertanahan Kabupaten Solok, 2019).

Asas kontradiktur delimitasi berhubungan dengan penetapan batas dan merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pendaftaran tanah. Arianto, 2016, 5). Batas tanah ulayat/ adat di Sumatera Barat jarang sekali memiliki batas yang pasti atau ditandai dengan sebuah tanda batas berupa monumen/ tugu. Dahulunya kesepakatan terjadi dengan batas yang ditandai kenampakan alami seperti sungai, tanaman bambu, tanaman pinang dll. Atas dasar saling percaya tiap-tiap kaum tidak mempermasalahkan jika tanda batas ini berubah/ mengalami pergeseran. Namun yang menjadi permasalahan sebenarnya ketika akan ditetapkan kembali batas tersebut dengan diberi tanda batas timbul lah sebuah konflik baru, yaitu saling klaim antar suku/ kaum atas batas tersebut. Masing-masing suku/kaum memiliki argumen sendiri berdasarkan sejarah atau cerita-cerita para *ninik mamak* terdahulu. Hal ini tentunya memperlambat dalam proses identifikasi tanah adat jika dilaksanakan dengan cara konvensional. Perlunya sebuah pendekatan baru agar identifikasi tanah adat dapat berjalan tanpa menimbulkan permasalahan yang menghambat proses tersebut.

2. Identifikasi Tanah Adat/ Ulayat di Sumatera Barat dengan *Fit-For-Purpose Approach*

Jumlah tanah adat di Sumatera Barat hingga saat ini belum dapat teridentifikasi secara pasti. Berdasarkan permasalahan yang terjadi maka penulis mencoba untuk menerapkan sebuah pendekatan berdasarkan *fit-for-purpose approach*. Model

pemetaan yang digunakan adalah dengan menggunakan foto udara/ citra satelit resolusi tinggi (CSRT) untuk mengidentifikasi batas-batas wilayah adat, dan batas bidang tanah tiap tiap kaum dengan prinsip *general boundary*.

Menurut Suhattanto (2016, 158) Penggunaan *general boundary* lebih bisa diimplementasikan daripada melakukan pengukuran secara teristris yang mahal. Hal tersebut dikarenakan tanah adat biasanya relatif luas dan terletak pada daerah-daerah yang sulit dijangkau. Disamping itu kesepakatan batas dapat lebih mudah dilakukan karena dapat langsung menghadirkan pemuka adat setempat yang mengetahui secara persis kondisi alam batas-batas tanahnya pada satu waktu dengan sarana foto udara/ citra satelit yang sudah dicetak. Penerapan prinsip *general boundary* juga pernah diterapkan beberapa negara di Afrika salah satunya adalah Namibia yang berhasil memetakan seluruh tanah adatnya dengan menerapkan prinsip *general boundary* dengan media foto udara/ CSRT (Mauliandi, 2017).

Adapun dalam hal penetapan batas dapat tetap dilaksanakan di lapangan dengan menerapkan metode partisipatif masyarakat yang menghadirkan ninik mamak, mamak kepala waris serta masyarakat yang tahu seluk beluk batas wilayah dan bidang tanahnya. Sehingga dengan metode diharapkan mengurangi konflik yang terjadi dalam hal penetapan batas. Selanjutnya setelah wilayah dan bidang-bidang tanah adat/ulayat dapat teridentifikasi dilakukan penentuan subjek/ pemilik tanah tersebut.

3. Subjek Hak Tanah Adat/ Ulayat di Sumatera Barat berdasarkan Suku dan Nagari

Pemberian subjek hak tanah ulayat/ adat sering menjadi sebuah kendala dalam hal representasi dalam pencantuman nama. Hal ini juga dijelaskan dalam beberapa permasalahan yang dihadapi oleh kantor pertanahan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Sumatera Barat. Salah satu penyebabnya adalah adanya kekhawatiran dari mamak kepala waris apabila tanah sudah bersertipikat akan hilang kontrol atau pengaruh dan kewenangan ninik mamak atas tanah serta kewenangan mamak di mata anak kemenakannya (Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang, 2019). Adapun jika

subjek hak direpresentasikan sebuah nama misalnya nama terang mamak kepala waris akan mengalami penolakan dari kaum, karena akan dikhawatirkan tanah yang sudah terdaftar dan bersertipikat tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi mamak kepala waris dan keluarganya.

Berdasarkan masalah tersebut salah satu saran dari penulis adalah untuk pencantuman nama subjek hak ulayat/ adat atas nama suku dan nagari tempat tanah tersebut berada. Adapun alasannya pencantuman nama suku dan lokasi karena tiap-tiap suku tersebar di setiap nagari. Misalnya suku *Guci* tersebar di Nagari Sumani, Nagari Salimpaung, Nagari Salido dll. Penetapan subjek hak atas nama suku dan nagari bisa ditetapkan melalui peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini juga dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Provinsi Banten yang menerapkan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy.

Selain itu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali juga menetapkan subjek hak ulayat/adat adalah desa adat tersebut. Penerapan subjek hak ulayat/ adat merupakan penerapan *fit-for-purpose approach* dimana setiap *tenure* (kepemilikan) diakui haknya dan akan meningkat secara bertahap dari *informal land rights* menjadi *formal rights* (Enemark, 2017).

4. Penguatan Lembaga Adat dan Stakeholder Dalam Pengelolaan Tanah Adat/Ulayat

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 (Perda No. 7 Tahun 2018) menjelaskan bahwa peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) mempunyai tugas diantaranya: *Pertama*, melakukan perencanaan dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan nagari; *Kedua*, membuat peraturan nagari dengan pemerintah nagari, *Ketiga*, menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari; *Keempat*, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari; *Kelima*, melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai Adat Salingka Nagari. Agar eksistensi peran KAN terbentuk dalam pembangunan nagari yang mengikuti perubahan zaman terutama dalam era globalisasi, diperlukan dukungan pemerintah

daerah dan nagari untuk menempatkan kelembagaan KAN secara normatif formal yang lebih berfungsi dalam sistem pemerintahan dan pembangunan nagari (Afadarma 2010).

Menurut Pasal 10 Perda No. 7 Tahun 2018 Peran pemerintah nagari sesuai dengan mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat nagari. Selain kedua kelembagaan nagari di atas, ada satu lagi yaitu Peradilan Adat Nagari yang mempunyai peran menyelesaikan sengketa dan perkara adat melalui masyawarah adat dan emberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar hukum adat.

Ketiga kelembagaan nagari ini sejauh ini sudah sangat baik dalam menyelenggarakan pemerintahan di nagari. Namun yang menjadi permasalahan disini adalah masalah tanah ulayat belum terselesaikan dan bahkan terpetakan di Sumatera Barat. Salah satu penyebabnya karena saling klaim batas tanah ulayat dan musyawarah antar nagari blm menemukan titik temu. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi dan Kementerian ATR/BPN disini mempunyai peran besar dalam menyelesaikan ini. Selain itu, perlahan tanah adat juga mulai tergerus baik dalam eksistensi maupun bentuknya di Sumatera Barat.

Menurut Mochtar Naim (1978) menjelaskan bahwa sistem ekonomi dan sosial yang terjadi saat ini telah mengakibatkan tanah ulayat di seluruh daerah di Indonesia berubah, dari komunalisme ke individualisme dan dari kolektivisme ke kapitalisme. Secara khusus di Sumatera Barat sejumlah ada sejumlah faktor yang kelihatannya berjalan seiring dan saling tunjang menunjang antara sesamanya, yang kesemuanya turut mempercepat ke arah terlikuidasinya tanah ulayat itu. Faktor-faktor tersebut adalah desakan kependudukan, tuntutan pembangunan khususnya usaha perkebunan, keharusan pernsertifikatan melalui UUPA dan Prona dengan target-target dan prioritas tertentu dan faktor ninik mamak para pemangku adat (Sembiring 2018, 147).

Selain faktor diatas ada faktor lagi yaitu karena eksklusi yang artinya situasi dimana orang berada dalam situasi tidak mempunyai akses pada tanah, atau situasi

yang mana tanah dikuasai dalam bentuk kepemilikan pribadi yang mengakibatkan orang miskin terusir dari tanahnya oleh atau atas nama orang yang berkuasa. Kondisi dan proses eksklusi tercipta dari interaksi empat kekuasaan yaitu: regulasi, kekuatan, pasar dan legitimasi/pengabsahan. Contoh nyata diantaranya seperti program pemerintah sertifikasi tanah, proses penguasaan atau penggarapan tanah (sewa, jual beli, gadai tanah, bagi hasil, kredit dan hutang piutang) dan konversi lahan (Hall, Hirsch & Li 2011).

Tulisan ini mencoba memberikan gambaran pengelolaan tanah adat dengan mekanisme *Fit-for-purpose Approach* untuk penataan asetnya sedangkan untuk penataan akses melalui mekanisme pemberdayaan yang kesemuanya itu bertujuan untuk melindungi eksistensi hak ulayat itu sendiri. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 (Perpres 86 Tahun 2018) tentang Reforma Agraria menjelaskan penataan aset dan penataan akses ini.

Penataan aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah. Penataan akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada Subjek Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah yang disebut juga pemberdayaan masyarakat.

Mekanisme penataan aset yang dapat dipakai di Sumatera Barat yaitu pemberdayaan masyarakat. Penataan aset ini mulai dari pemetaan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan ketrampilan, pendampingan usaha, fasilitasi akses permodalan, fasilitasi pemasaran, dan penyediaan infrastruktur pendukung seperti basis data maupun informasi komoditas.

Harapan kombinasi kedua mekanisme ini diantaranya: 1) menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; 2) menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan; memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi. Perbaikan secara ekonomi secara tidak langsung mengurangi potensi kehilangan tanah ulayat yang dijual oleh masyarakat adatnya dan mengurangi

dampak eksklusif di dalamnya karena secara adat dilindungi secara hukum dan diberdayakan secara ekonomi. Lebih daripada itu, tanah ulayat/adat merupakan sarana pembangunan, sedangkan masyarakat hukum adat dan pemerintahan adat dijadikan sebagai subjek pembangunan yang aktif untuk melakukan pembangunan berbasis *bottom up* dengan didukung oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Penataan akses ini berjalan setelah penyusunan kerangka spasial dengan pendekatan *Fit-for-purpose* telah dilaksanakan. Program ini merupakan satu kesatuan bukan merupakan dua program yang berjalan sendiri-sendiri. Setelah peta subjek hasil pendekatan *Fit-for-purpose* terpetakan semua barulah ini bisa dilaksanakan dengan dengan kerjasama antar pemerintahan nagari, pemerintahan daerah, pemerintah provinsi dan Kantor Pertanahan di Sumatera Barat.

Penataan akses ini di setiap daerah di Sumatera Barat berbeda-beda program yang dilakukan. Hal itu dikarenakan menyesuaikan dengan potensi daerah yang mempunyai daya saing dan nilai jual untuk peningkatan ekonomi adat tersebut. Stakeholder terkait dapat diupayakan untuk berpartisipasi di dalamnya atau dengankata lain diberikan ruang penataan akses ini. Keterlibatan stakeholder dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pasca pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Stakeholder yang akan terlibat di sini mulai dari pemerintahan nagari, pemerintah daerah, pemerintah provinsi tapi didukung dengan partisipasi masyarakat hukum adat yang maksimal sebagai basis program ini.

Pemerintah Daerah yang dapat terlibat dalam desain ini mulai dari Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dinas Pertanian, Bank Nagari dan Kantor Pertanahan di daerah setempat. Sinergi stakeholder ini sangat dibutuhkan agar tidak tumpang tindih kebijakan pembangunan untuk nagari dan kebijakan tersebut bisa berjalan beriringan sesuai kebutuhan masyarakat adat itu sendiri.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Identifikasi Tanah Ulayat/ Adat di Minangkabau dapat dilaksanakan dengan *fit-for-*

purpose approach, yang mengacu pada pengaturan tiga (3) kerangka utama yaitu : 1) Kerangka spasial dengan menggunakan prinsip *general boundary* untuk identifikasi tanah adat/ ulayat menggunakan media foto udara/ CSRT serta hadirnya partisipasi dari pemangku adat dan masyarakat-masyarakat nagari; 2) Kerangka hukum dengan menentukan subjek Hak Adat/ Ulayat dengan menggunakan keputusan dari pemerintah (Perda); 3) Kerangka kelembagaan dengan penguatan peran lembaga adat dan pemerintah daerah untuk melindungi akses terhadap tanah ulayat yaitu dengan penguatan ekonomi melalui penataan akses yang dilakukan oleh *stakeholder* terkait.

D. Saran

Adapun saran dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Eksistensi tanah adat/ ulayat tidak semua bisa dikonversi hak-haknya yang ada di UUPA. Pemerintah harus melakukan klasifikasi hubungan subjek dan objeknya secara jelas,
2. Pemerintah hendaknya memprioritaskan pemetaan tanah adat/ ulayat berdasarkan dengan metode yang sederhana serta didukung dengan partisipasi yang kuat dari masyarakat,
3. Setelah objek dan subjek tanah adat/ ulayat jelas dan terpetakan maka untuk melindungi akses terhadap tanah ulayat yaitu dengan penguatan ekonomi melalui penataan akses yang dilakukan oleh *stakeholder* (dinas sosial, dinas koperasi dan usaha mikro kecil menengah, dinas pertanian serta dinas-dinas terkait lainnya).

DAFTAR PUSTAKA

- Afadarma, R, 2010, 'Peranan Ketua Adat dan Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat', Tesis pada Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro.
- Arianto, T, 2016, Alat Bukti Letak Batas Bidang Tanah Yang Mempunyai Kepastian Hukum, *Seminar Nasional Asas Contradicture Delimitatie Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Mencari Alternatif - Solusi)*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Enemark, S, McLaren, R & L. C 2016, *Fit-For-Purpose land administration guiding principles for country implementation*, UN-Habitat.
- Fuseini, I and Kemp, J, 2015, *A review of spatial planning in Ghana's socio-economic development trajectory: A sustainable development perspective*. Land Use Policy 47 (2015) 309-320. Elsevier.
- Hall, D, Hirsch, P & Li, TM 2011, *Powers of exclusion: Land dilemmas in Southeast Asia*, Penerjemah Ahmad Nashih Luthfi, National University of Singapore, Singapore.
- Kantor Pertanahan Kabupaten Solok, 2019, Permasalahan pendaftaran tanah adat/ ulayat melalui pendaftaran tanah secara sporadis dan sistematis di Kota Kabupaten Solok, Solok.
- Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang, 2019, Permasalahan pendaftaran tanah adat/ ulayat melalui pendaftaran tanah secara sporadis dan sistematis di Kota Padang Panjang, Padang Panjang.
- Martono, DB 2018, 'Fit-For-Purpose = IP4T Partisipatif + PTSL', *Prosiding Seminar Nasional : Menciptakan strategi untuk bersinergi menyongsong PTSL 2019*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Mauliandi, WS 2017, 'Implementasi Penggunaan *General Boundaries* dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia', *Skripsi* pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Naim, M, 1978, "Kedudukan Tanah Adat Dewasa Ini", Makalah disampaikan dalam *Simposium Undang-Undang Pokok Agraria dan Kedudukan Tanah Adat Dewasa Ini*

di Banjarmasin. Kerjasama Universitas Lambung Mangkurat, Pemda Tingkat I Kalimantan Selatan dan BPHN.

Sembiring, J, 2018, *Dinamika Pengaturan Dan Permasalahan Tanah Ulayat.* Yogyakarta : STPN PRESS.

Suhattanto, MA, Suharno, & Budhiawan, H, 2016, *Evaluasi proses pendaftaran tanah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah,* Yogyakarta: STPN PRESS.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2008, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, Pemda Sumatera Barat : Padang.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2018, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, Pemda Sumatera Barat : Padang.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat.